



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh ☎(0651) 32138 Fax. (0651) 21638
BANDA ACEH 23121-Email : dpra@acehprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 161/042/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 13 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat DPRA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang selanjutnya disebut "PPID Pembantu Sekretariat DPRA" dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : PPID Pembantu Sekretariat DPRA mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi Sekretariat DPRA;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan;
4. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsi;
5. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, dan berkualitas;
6. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan serta data lingkup komponen di Lingkungan Pemerintah Aceh menjadi bahan informasi publik;
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi serta dokumentasi kepada PPID Utama;
8. Menyediakan dan mempublikasi informasi dalam website DPRA untuk diakses oleh masyarakat;

9. Berkoordinasi dengan Pimpinan dan Anggota DPRA untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;

10. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama agar dilakukan uji konsekuensi.

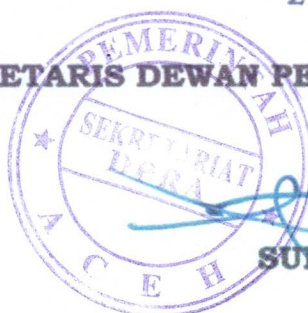
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID Pembantu Sekretariat DPRA bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat DPRA.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

M/ **SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH** *2*



SUHAIMI

Tembusan:

1. Pimpinan DPRA;
2. PPID Utama;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR : 161/ 042/2022

TANGGAL : 21 Februari 2022-----

SUSUNAN PERSONALIA PPID PEMBANTU SEKRETARIAT DPRA

NO	NAMA/NIP/NO.REGISTER	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Suhaimi, S.H., M.H. Nip.19640622 199403 1 001	Sekretaris DPRA	Pengarah
2.	Khudri, S. Ag., M.A. Nip.19770611 200112 1 003	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Ketua
3.	Ismardi, S.E., M.A. Nip.19760815 199803 1 004	Kepala Bagian Umum	Wakil Ketua
4.	Andri, S.T. Nip.19860106 200604 1 003	Admin Integrasi Data	Anggota
I Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi			
1.	Teuku Fadhil, S.T., M.A. Nip.19740414 200112 1 002	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Koordinator
2.	Malia, S.E.,M.Si Nip. 198008032006042003	Kasubbag Perencanaan dan PENGANGGARAN	Wakil Koordinator
3.	Ika Citra Lestari, S.E., M. Si Nip.19850830 200604 2 002	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4.	Rauzatul Aulia, S.H. No.Register 011201 907045	Tenaga Kontrak	Anggota
II Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			
1.	T. Saifullah,S.E.,M.M Nip.19780402 200701 1 003	Kasubbag Fasilitas Penganggaran	Koordinator
2.	Rusmin, S. Kom. Nip.19780404 200604 1 007	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Wakil Koordinator
3.	Husni, S. IP. Nip.19820709 200604 1 004	Pengelola Perpustakaan	Anggota
4.	Jumirawati, S. Si. Nip.19841214 200604 2 005	Pengelola Media Center dan Kemitraan	Anggota
5.	Yunita Sari, S.IP No. Register 012201207092	Tenaga Kontrak	Anggota
III Bidang Fasilitas Sengketa Informasi			
1.	Sukmawati, S.E., M. Si Nip. 19720116 199303 2 003	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	Koordinator
2.	Miftalahuddin, S.H. Nip.19661231 1998031 022	Kasubbag Kajian Perundang- undangan	Wakil Koordinator
3.	Asriyadi, S.T.,M.M Nip.19840805 200604 1 004	Kasubbag Fasilitas Pengawasan	Anggota
4.	Devi Faradila, S.H., M.H. Nip. 19730923 200604 2 002	Analisis Peraturan Perundang- undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Anggota

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

SUHAIMI